



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suharto Bin Idris Alm
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/6 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sukadamai Rt.002 Rw.009 Desa Leuwiliang
Kecamatan Leueiliang Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Dagang

Terdakwa Suharto Bin Idris Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Saripin, S.H, dkk, Penasehat Hukum yang berkantor di LBH HADE INDONESIA RAYA beralamat di Jalan Tegar Beriman Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) subsidair 4 (empat) bulan penjara di kurangi selama terdakwa di tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor imei 358489090230924

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki shogun warna biru Nopol : F4440AO

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang diajukan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Kp. Sukadamai Rt.002 Rw.009 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) menghubungi saudara DULJON (DPO) dengan berkata "*bang, saya minta barang shabu yang 500 ribu*" dan dijawab saudara DULJON (DPO) : "*ya sudah transfer saja*". Kemudian terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara DULJON (DPO). Setelah itu terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) diarahkan ke pinggir jalan HEGARSARI Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor oleh saudara ARIF (DPO). Kemudian sekira pukul 15.15 wib terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru menuju lokasi pengambilan shabu yang telah dibeli. Sesampainya di pinggir jalan HEGARSARI Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) mengambil narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus kopi kapal api. Setelah itu terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) beranjak pulang ke rumahnya. Dipertengahan jalan tepatnya di pinggir jalan Kp. Sukadamai terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) diberhentikan oleh saksi RANI JUHAEDI, saksi LUCKY DARMAWAN dan saksi BADRU SALAM yang ketiganya adalah anggota Reskrim Polsek Leuwiliang, yang mencurigai gelagat terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm). Dari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Cbi



hasil pemeriksaan, pengeledahan dan interogasi, terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) mengakui telah menyimpan narkotika shabu dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,4070 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus kopi kapal api yang disimpan atau ditemukan didalam saku celana bagian samping sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm), yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm).Selanjutnya terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) berikut barang buktinya dibawa Ke Sat Narkoba Polres Bogor.

- Bahwa terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* adalah tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai Wiraswasta
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium forensik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri nomor 5354/NNF/2021 tanggal 16 Desember 2021 dengan kesimpulan *adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika* dengan berat netto akhir 0,3859 gram.

Perbuatan terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Kp. Sukadamai Rt.002 Rw.009 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong, ***yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.***

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) menghubungi saudara DULJON (DPO) dengan berkata "*bang, saya minta barang shabu yang 500 ribu*" dan dijawab saudara DULJON (DPO) : "*ya sudah transfer saja*". Kemudian terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara DULJON (DPO). Setelah itu terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) diarahkan ke pinggir jalan HEGARSARI Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor oleh saudra ARIF (DPO). Kemudian sekira pukul 15.15 wib terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru menuju lokasi pengambilan shabu yang telah dibeli. Sesampainya di pinggir jalan HEGARSARI Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) mengambil narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus kopi kapal api. Setelah itu terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) beranjak pulang ke rumahnya. Dipertengah jalan tepatnya di pinggir jalan Kp. Sukadamai terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) diberhentikan oleh saksi RANI JUHAEDI, saksi LUCKY DARMAWAN dan saksi BADRU SALAM yang ketiganya adalah anggota Reskrim Polsek Leuwiliang, yang mencurigai gelagat terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm). Dari hasil pemeriksaan, penggeledahan dan interogasi, terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) mengakui telah menyimpan narkotika shabu dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan bera netto awal 0,4070 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus kopi kapal api yang disimpan atau ditemukan didalam saku celana bagian samping sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm), yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm).Selanjutnya terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) berikut barang buktinya dibawa Ke Sat Narkoba Polres Bogor.
- Bahwa terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) dalam hal *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* adalah tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium forensik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri nomor 5354/NNF/2021 tanggal 16 Desember 2021 dengan kesimpulan *adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika* dengan berat netto akhir 0,3859 gram.

Perbuatan terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RANI JUHAEDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 16.00 bertempat di pinggir jalan Kp. Sukadamai Rt.002 Rw.009 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, saksi bersama saksi LUCKY DARMAWAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan bera netto awal 0,4070 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus kopi kapal api di dalam saku celana bagian samping sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm)
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari DULJON (DPO) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer;
 - Bahwa saat penangkapan terdakwa baru saja mengambil narkotika jenis shabu;
 - Bahwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dibelinya tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. LUCKY DARMAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 16.00 bertempat di pinggir jalan Kp. Sukadamai Rt.002 Rw.009 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, saksi bersama saksi RANI JUHAEDI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan bera netto awal 0,4070 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus kopi kapal api di dalam saku celana bagian samping sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa SUHARTO Bin IDRIS (Alm)
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari DULJON (DPO) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa baru saja mengambil narkotika jenis shabu;
 - Bahwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dibelinya tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 16.00 bertempat di pinggir jalan Kp. Sukadamai Rt.002 Rw.009 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polsek Leuwiliang karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,4070 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus kopi kapal api yang disimpan di dalam saku celana bagian samping sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari DULJON (DPO) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan membayarnya melalui transfer.
- Bahwa saat penangkapan terdakwa baru saja mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba yang dibeli tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium forensik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri nomor 5354/NNF/2021 tanggal 16 Desember 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4070 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto akhir 0,3859 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus kopi kapal api dengan berat brutto seluruhnya 0,54 Gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biro No. Pol : F -4440 - AO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian kepolisian kabupaten Bogor pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 16.00 bertempat di pinggir jalan Kp. Sukadamai Rt.002 Rw.009 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto awal 0,4070 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Cbi



kopi kapal api yang tersimpan dalam saku celana bagian samping sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama DULJON (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang pembelian ditransfer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa "setiap orang" dalam rumusan hukum pidana sama dengan rumusan "barang siapa", yaitu setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini Terdakwal bernama **SUHARTO Bin IDRIS (alm)** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya



paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang ataupun badan hukum yang tidak memperoleh ijin dari yang berwenang yang dalam perkara a quo adalah Menteri Kesehatan, sedangkan pengertian melawan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” sifatnya alternatif sehingga Majelis Hakim langsung merujuk pada elemen unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu elemen unsur “memiliki”, yang mana pengertian memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau memiliki hak, dalam hal ini Terdakwa adalah pemilik plastik klip bening berisikan narkotika



jenis sabu, dengan berat netto awal 0,4070 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus kopi kapal api yang diperoleh dari saudara DULJON (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bila Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa atas sample barang bukti telah diuji laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratorium forensik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri nomor 5354/NNF/2021 tanggal 16 Desember 2021 dengan kesimpulan *adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba* dengan berat netto akhir 0,3859 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan narkoba golongan I dalam artian melakukan peneliatian yang berhubungan dengan narkoba golongan I, sehingga dalam hal ini keberadaan sabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah kepemilikan yang tidak berijin dari yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan elemen unsur "memiliki" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus kopi kapal api dengan berat brutto seluruhnya 0,54 Gram adalah merupakan narkotika yang dilarang keras peredarannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam. dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biro No. Pol : F -4440 – AO adalah merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika maa terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan telah mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTO Bin IDRIS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUHARTO Bin IDRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus kopi kapal api dengan berat brutto seluruhnya 0,54 Gram
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam.Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biro No. Pol : F-4440 – AODirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa., tanggal 19 April 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. , Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIRNO, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pinta Natalia Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan dan Terdakwa melalui *virtual teleconference* tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKIRNO, S.IP., S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Cbi